



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2015/PA Plp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati pada PT Hadji Kalla Kota Palopo, bertempat kediaman di ... Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kota Palopo, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN (Bank Mandiri), bertempat kediaman di ... Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kota Palopo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan nomor 48/Pdt.G/2015/PA Plp. tanggal 21 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1432 H. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di jalan Angrek Blok J No. 9 Kelurahan Tompotikka, Kecamatan

Hal 1 dari 15 Hal, Put. No «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wara, Kota Palopo berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanpa tanggal dan bulan tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jalan Angrek, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selama 3 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 orang bernama ANAK, umur 2 tahun. Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa, perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh:
 - Tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat.
 - Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat.
 - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.;
6. Bahwa, pada bulan Desember 2014, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut diatas namun Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 1 bulan lamanya;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara ini lebih lanjut, kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh usaha mediasi dan keduanya telah sepakat menunjuk mediator Drs. Muh. Arsyad, S.Ag;

Bahwa, usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, demikian pula usaha perdamaian pada setiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan

Hal 3 dari 15 hal Put No 48/Pdt.G/2015/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat dimana isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 9 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nomor 1, 2 dan 3 Benar;
2. Nomor 4 tidak benar. Awalnya pertengkaran pada tahun 2013 yang bermula kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat soal pengelolaan keuangan rumah tangga. Namun dapat diselesaikan dengan kekeluargaan.
3. Nomor 5 tidak benar;
 - a. Bahwa penghasilan Tergugat sebagian besar dialihkan untuk pembayaran angsuran kredit rumah yang saat ini Tergugat tinggal yang berlokasi di Jalan To Ciung (perumahan Syisilia), Kelurahan Surutanga, kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya Biaya listrik dan air, keperluan anak dan rumah tangga, Tabungan buat anak Penggugat dan Tergugat, selebihnya buat Penggugat. Dimana Tergugat hanya menikmati uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) perminggu;
 - b. Bahwa Tergugat dan orang tua Penggugat sering berkomunikasi namun tidak rutin dikarenakan Tergugat sibuk kerja dan pulang kantor pada sore harinya dan mendapati Tergugat dan anak Tergugat telah berada di rumah, hanya diwaktu istirahat makan siang saja baru bisa ketemu hanya untuk makan siang dan bercanda dengan anak Penggugat dan Tergugat, soal tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat selalu berusaha menghargai orang tua Penggugat;
 - c. BENAR, namun jika dikatakan suka berkata kasar atau ringan tangan itu tidak benar, dikarenakan Tergugat hanya pernah mengucapkan 2 kali kata kasar bersamaan dengan menendang bokong Tergugat 1 kali, terjadi pada saat Tergugat merasa tidak dihargai oleh Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Tergugat sehari-hari membersihkan rumah, mencuci pakaian dan piring kotor, mengepel lantai rumah tinggal dengan dalam kondisi kecapean;

4. Nomor 6 benar, namun perselisihan yang timbul bukan karena 3 point tersebut diatas, tetapi dikarenakan Tergugat pulang pagi pada tgl. 24 Desember 2014, dimana Tergugat tidak menyampaikan kepada Penggugat sebelumnya soal hal tersebut. Namun alasan Tergugat yang sebenarnya yang tidak disampaikan ke Penggugat pada saat itu yakni : Adanya acara perpisahan teman kantor Tergugat hingga larut malam yang berlokasi di Jl. Andi Kambo (Perum Citra Graha) pemilik rumah an. Deddy Arifin Tomasseang, sehingga Tergugat ketiduran hingga esok paginya dan Tergugat dapat memberikan 2 orang saksi yang membenarkan acara tersebut jika memang diperlukan;
5. Nomor 7 Bahwa, Tergugat akan berusaha menjaga keutuhan rumah tangga dengan Penggugat, dikarenakan Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan ingin membesarkan anak hingga dewasa;

Bahwa, berdasarkan tanggapan tersebut diatas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebaik-baik yakni :

- a. Memberikan kesempatan Tergugat untuk rujuk kembali dengan Penggugat,
- b. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat;
- c. Tidak menjatuhkan talak satu bain suhbra terhadap Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Adapun hal-hal yang akan Tergugat lakukan jika putusan tersebut diterima oleh Ketua Pengadilan Agama Palopo, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Penggugat yakni :

- Tergugat bersedia untuk memperbaiki semua sikap dan perilaku yang kurang menyenangkan bagi Penggugat;

Hal 5 dari 15 hal Put No 48/Pdt.G/2015/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat bersedia menandatangani surat pernyataan pengadilan jika memang dibutuhkan sebagai jaminan Penggugat, bahwa Tergugat tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di akan datang;
- Tergugat, jika sewaktu-waktu melakukan tindakan yang telah disepakati bersama, Tergugat siap untuk digugat cerai oleh Penggugat tanpa adanya pembelaan;
- Tergugat akan berusaha menjaga komunikasi yang baik dengan Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Tergugat akan menyetujui semua persyaratan yang dikehendaki Penggugat pada point.5, dimana perselihan Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh 3 hal tersebut dimuka;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 24 Maret 2015 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya. Demikian pula Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanpa tanggal dan bulan tahun 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, diberi kode P;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SDN No. 6 Bogar, bertempat tinggal di Jalan Anggrek J.9, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai anak saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah dan telah hidup rukun selama 3 tahun serta telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 2 tahun dan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun pada awal bulan Pebruari 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya pertengkaran, hanya saja Tergugat pernah datang mencari Penggugat ke rumah saksi, bahkan sampai tiga kali dan yang terakhir mengambil cincinnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah yaitu sejak Penggugat pulang ke rumah saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;
 1. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Toyota H. Kala, bertempat tinggal di Kost Amaliyah Jalan Banawa, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai teman kerja saksi. Dan saksi adalah atasan Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah dan telah hidup rukun selama 3 tahun serta telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 2 tahun dan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekitar 2 bulan terakhir mulai cekcok;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran dan penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Hal 7 dari 15 hal Put No 48/Pdt.G/2015/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 3, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Haji Kalla, bertempat tinggal di Hartaco blok 1 B no. 11, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman kerja saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah dan telah hidup rukun selama 3 tahun serta telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 2 tahun dan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun mulai awal Januari 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena saksi biasa mengantar Penggugat ke rumah orangtuanya dan saksi biasa bertanya kepada Penggugat kenapa kamu tidak tinggal di rumahmu Penggugat mengatakan tidak cocok lagi karena Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat biar datang ke rumah tidak ditegur dan disapa;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya. Sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan para pihak sama-sama memohon keputusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Drs. Muh. Arsyad, S.Ag (hakim), sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan (4) PERMA RI. Nomor 1 tahun 2008, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR telah dilakukan oleh majelis hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Nopember 2011 dan telah dikaruniai seorang anak, namun saat ini rumahtangganya sudah tidak harmonis bahkan telah hidup berpisah sejak bulan Desember 2014, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputus cerai dengan alasan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, dan Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil. Dan saat ini telah hidup berpisah sejak bulan Desember 2014, sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil Penggugat dan membantah sebagian dalil yang lain;

Menimbang, bahwa dalil tentang terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta telah hidup berpisah diakui oleh Tergugat, namun mengenai sebab-sebabnya sebagian dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut ;

- Apakah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berakibat rumahtangganya tidak dapat dirukunkan lagi sehingga patut untuk diceraikan?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan Pasal163 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P serta tiga orang saksi masing- masing bernama SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah sejak tanggal 14 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan para saksi Penggugat, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal145 HIR, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR. keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan alat bukti Penggugat tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan sejak tanggal 14 Nopember 2011 dan telah terjadi pisah rumah sejak bulan Januari 2015 yang disebabkan karena adanya pertengkaran dan perselisihan yang sedemikian rupa, dan telah diupayakan rukun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah pada tanggal 14 Nopember 201 dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 2 tahun dan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 3 bulan akibat pertengkaran dan perselisihan yang sedemikian rupa secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, dan Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terkategori sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dari keluarga Penggugat yang telah didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan diperoleh keterangan bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal 11 dari 15 hal Put No 48/Pdt.G/2015/PA Plp.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya, telah membuktikan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sedemikian sifatnya yang sulit didamaikan, keadaan mana memberi isyarat akan tidak adanya harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian dapat disimpulkan bahwa ikatan batin dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tidak utuh lagi atau telah pecah (*broken marriage*) dan perkawinan mereka sudah tidak bermakna lagi karena sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir batin sudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari'ah*), sesuai Qoidah fikhiyah dalam kitab *al-Asbah wan Nadzair* halaman 62 yang berbunyi :

ÇáãÕÇáí láÈ Úáì äPíä ÇáãÝÇÓí ÌÑÁ

Artinya: "Menolak atau menghindari dari suatu kemadharatan itu hendaklah lebih diutamakan dari menarik keuntungan". karena tidak bermanfaat lagi mempertahankan perkawinan dan penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد وان
طلقة القاضي عليه**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat pada petitum 2 (dua) surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 3 (tiga) surat gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RI Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini sesuai dengan maksud pasal tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 13 dari 15 hal Put No 48/Pdt.G/2015/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo
guna dicatat dalam daftar untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 271.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 M., bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1436 H., oleh kami Drs. H. Misbah, M.HI, sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Nurbaya S., S.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Misbah, M.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurbaya S., S.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	271.000,00

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.

Hal 15 dari 15 hal Put No 48/Pdt.G/2015/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)